

HUKUM JUAL BELI ONLINE DI BUKALAPAK PERSPEKTIF SURAT AL-BAQARAH : 275

*Law Of Online Buying And Selling Transactions On The Application
BUKALAPAK Perspective Al-Baqarah: 275*

أحكام البيوع باستخدام الربط المباشر في بوكا لافك في ضوء الآية ٢٧٥ من سورة البقرة

Zulkarnain Muhammad Ali

Institut Agama Islam Tazkia & STIU Darul Hikmah

Corresponding email : zulkarnain@tazkia.ac.id

Abdurrahim

STIU Darul Hikmah

Abdurrahim00112233@gmail.com

Abstrak

Jual-beli online banyak dilakukan oleh masyarakat di beberapa aplikasi e-commerce, karena kemudahannya dalam bertransaksi. Dalam kajian-kajian terdahulu terutama 4 mazhab terbesar di dunia mengatakan bahwa jual beli harus memenuhi rukun jual beli, namun yang terjadi dalam jual beli online banyak rukun jual beli yang tidak terpenuhi, misalnya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu waktu dan tempat, objek barang yang tidak dapat dilihat dan dipilih secara langsung, dan akad yang tidak terucap, sehingga banyak masyarakat mempertanyakan atas permasalahan ini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data *library research* melalui literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan hukum jual beli pada Q.S Al-Baqarah : 275 para mufassir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Wasith, Al-Jashshash mempunyai pandangan klasik yaitu terpenuhinya rukun jual beli yang dilakukan secara tradisional (bukan online) dan mereka sepakat bahwa jual beli harus terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun pada pendapat jual beli online di bukalapak bukan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, namun tidak nampak secara fisik. Dalam fatwanya MUI memperbolehkan jual beli online, yang dilihat adalah substansi jual beli tersebut, selama kedua pihak yang bertransaksi saling ridha, tidak dzalim, dan barang yang diperjual belikan tidak mengandung *gharar* dan bukanlah barang yang terlarang dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum, Jual beli online, Bukalapak, Q.S Al-Baqarah : 275

Abstract

Online buying and selling is widely done by the public in some e-commerce applications, because of its ease in transacting. In classical studies, especially the 4 largest schools in the world say that buying and selling must meet the pillars of buying and selling, but what happens in online buying and selling many unfulfilled pillars, for example sellers and buyers do not

meet in person at one time and place, objects of goods that cannot be seen and selected directly, and unspoken accounts, So many people are questioning this issue. This type of research is qualitative, with the collection of library research data through literature related and relevant to the title of this study. The results of this study showed that in formulating the law of buying and selling in Q.S Al-Baqarah: 275 mufassir such as Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Wasith, Al-Jashshash have a classical view that the fulfillment of the pillars of buying and selling is done traditionally (not online buying and selling) and they agree that buying and selling must be fulfilled in harmony. As for the opinion of buying and selling online in bukalapak is not unfulfilled, but does not appear physically. In its fatwa MUI allows online buying and selling, which is seen as the substance of the sale and purchase, as long as the two parties who transact are happy with each other, not unjust, and the goods sold do not contain gharar and are not prohibited goods in Islam.

Keywords: Law, Buying and selling online, Bukalapak, Q.S Al-Baqarah: 275

الملخص

يتم البيع والشراء عبر الإنترنت في الغالب من قبل الجمهور في العديد من تطبيقات التجارة الإلكترونية ، بسبب الراحة في التعامل. في دراسات سابقة، خاصة أكبر 4 مدارس في العالم قالت إن البيع والشراء يجب أن يفي بركائز البيع والشراء، ولكن ما يحدث في الشراء والبيع عبر الإنترنت للعديد من الركائز التي لم تتحقق، على سبيل المثال البائعين والمشتريين لا يجتمعون شخصياً في وقت ومكان واحد، وأشياء من السلع التي لا يمكن رؤيتها واختيارها مباشرة، والحسابات التي لا يتم التحدث بها، الكثير من الناس يشككون في هذه المشكلة. هذا النوع من البحث نوعي ، حيث يتم جمع بيانات أبحاث المكتبات من خلال الآداب ذات الصلة وذات الصلة بعنوان هذا البحث. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه في صياغة قانون البيع والشراء في QS Al-Baqarah: 275 كان المفسرون مثل ابن كثير ، والقرطبي ، والواسط ، والجشش ، وجهة نظر كلاسيكية ، وهي تحقيق الشرع. أركان البيع والشراء التي تتم بشكل تقليدي (وليس عبر الإنترنت). واتفقوا على أن أركان البيع والشراء يجب أن تتحقق. أما بالنسبة للرأي القائل بأن البيع والشراء عبر الإنترنت في Bukalapak لم يتحقق بعد ، فإن الركائز غير مرئية مادياً. في فتواها ، تجيز MUI البيع والشراء عبر الإنترنت ، وما يُرى هو جوهر البيع والشراء ، طالما أن كلا الطرفين المتعاملين يرضي كل منهما الآخر ، وليس ظالماً ، والسلع التي يتم تداولها لا تحتوي على الغرر وليس ممنوعاً. العناصر في الإسلام.

الكلمات الدالة: القانون ، البيع والشراء عبر الإنترنت ، Bukalapak ، Q.S Al-Baqarah: 275

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, baik *aqidah*, ibadah, akhlak maupun *muamalah*. Dalam Islam hukum merupakan ajaran agama dan norma hukum yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia. Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara. Ulama fiqh membagi ilmu fiqh dalam beberapa bidang, salah satunya adalah *fiqh muamalah* (Mardani,2012).

Fiqh muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan sesama manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun, dapat diartikan juga aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia (Mardani,2012). Sedangkan *Muamalah* menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ruang lingkup *muamalah* dalam kegiatan ekonomi ialah *ijab qabul*, saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam Firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Dalam transaksi *muamalah* yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual-beli sistem online yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual-beli.

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual-beli. Jual-beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual-beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu (Mardani,2012).

Pertumbuhan pembeli secara online di Indonesia terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pembeli online mencapai 9,6 persen dari jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7 persen pada tahun 2017, dan di tahun 2018, jumlah pembeli online mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia (Kompas,2018).

Perusahaan data dan kecerdasan buatan, *Analytic Data Advertising* (ADA), mencatat terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Situasi pandemi *Covid-19*, *Managing Director* ADA Indonesia Kirill Mankovski melaporkan, penggunaan aplikasi belanja online untuk jual-beli kebutuhan sehari-hari hingga barang bekas mengalami kenaikan hingga 300 persen. Itu terjadi sejak pemerintah mengumumkan penerapan *social distancing*, Puncaknya terjadi pada 21-22 Maret, dimana aktivitas transaksi online di aplikasi jenis ini melonjak hingga lebih dari 400 persen, "Masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah dan atas, telah beradaptasi dengan dunia baru ini. Mereka beralih ke cara-cara baru untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya (ADA,2020).

Salah satu bentuk transaksi jual-beli yang menggunakan teknologi adalah jual-beli online. Jual-beli secara online banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam

bertransaksi. Dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam satu waktu dan tempat, yang membeli ada di desa dan yang penjual ada di kota dan sebaliknya, sedangkan dahulu transaksi jual-beli hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu waktu dan tempat, tetapi hanya dengan menggunakan komputer atau smartphone transaksi jual-beli itu pun bisa terjadi, hukum-hukum jual-beli yang mestinya di aplikasikan dalam melakukan transaksi jual-beli, tetapi dalam jual-beli online ini, rukun-rukun jual belinya tidak Terpenuhi, sehingga banyak pengaduan dan penipuan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah aduan masyarakat terkait layanan belanja online mencapai 19.000 aduan (OJK,2019). "Data tanggal 11 September 2018," ada 14.000 penipuan jual beli online, kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu (Kompas,2018). Dari dua kasus diatas penting untuk diketahui keabsahan transaksinya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli online di Bukalapak. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan penulis paparkan dalam penelitian ini dengan judul "Hukum Jual-Beli Online di Bukalapak surat Al-Baqarah: 275".

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang di gunakan untuk adalah penelitian lapangan (*field search*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, Lembaga masyarakat. Penelitian mengenai ini menggunakan pendekatan normative, yaitu mendekati masalah yang di teliti dengan melihat manfaat dan *mudharat* dari sistem jual beli online di Bukalapak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Singkat Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (*onlyne marketplace*) terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli daring (online) dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C). Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun, siapapun bisa membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan maupun dalam jumlah besar (Bukalapak,2019).

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bersama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah *Perseroan Terbatas* (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO dan Nugroho Herucahyo sebagai CTO (Bukalapak,2019)

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan gabungan dari *Rebright* Partner yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Carfina Group). Di tahun 2012, bukhalapak menerima tabahan investasi dari GREE Venture yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Star ups, dan GREE Ventures. Tidak berselang lama dari pemberian tersebut, ditanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk Android. Aplikasi yang dikenal dengan mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui smartphone. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, aplikasi tersebut telah di download oleh lebih dari 87 ribu user Bukalapak.

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online

Jual beli online yang tidak terpenuhi akadnya

a. Tidak ada orang yang bertransaksi

1) Permasalahan yang muncul adalah apakah akad jual beli *Vending machine* seperti adanya harus seperti adanya keharusan *ijab qabul* dengan lisan diharuskan. Karena kalau kita lihat kenyataan sekarang ini, banyak sekali jual beli yang dilakukan tanpa adanya *akad* seperti dalam *Vending machine* mereka cuman memberi atau menerima tanpa adanya ucapan baik pembeli atau penjual. Penjualan minuman dengan *Vending machine* merupakan penjualan secara *mu'āṭah* menurut fikih. Karena dalam prakteknya ia merupakan penjualan secara otomatis dengan menggunakan mesin yang tidak lagi membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang. Dimana para pembeli cukup memilih sendiri barang yang diinginkan dan memasukan uang koin atau kertas (ada juga yang menggunakan kupon), lalu menekan tombol sesuai dengan barang yang diinginkan, kemudian apa yang diinginkan akan keluar, dan jika uang kita lebih, maka kembalian juga akan keluar dengan sendirinya. Dengan begitu dalam penjualan ini seorang penjual digantikan perannya oleh mesin. Tentu ia menjual tanpa menggunakan *sigath*. Sedangkan pembeli tinggal membayar dan mengambil barangnya tanpa menggunakan *sigath* apapun pula.

Untuk menghukumi penjualan *vending machine* ini penulis masukkan pada hukum jual beli *muathah* dimana dalam hal ini mencukupkan pada pandangan dua *mazhab* yakni *mazhab* imam syafi'i dan imam Hanafi.

Imam syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini harus jelas disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab* dan *qabul*. Beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan *akad* dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada rasa yang dirugikan oleh salah satu pihak atas dasar ini jual beli jenis ini tidak sah.

Imam syafi'i dalam kitabnya *mukhtasar kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Allah telah menghalalkan berjual beli, dan ini adalah berjual beli, sesungguhnya dihalalkan oleh Allah dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan (Syafi'i,2006).

Akad tidak sah dilakukan dengan system *mu'athah* karena ia tidak kuat menunjukkan, terjadi proses *akad*, karena rido' atau karena hal abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali *lafadz* (Zuhaili,2011).

Dari penjelasan diatas Pendapat imam syafi'i tentang keharusan adanya *ijab qobul*, dengan diatas dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* adalah agar dalam melakukan *akad* dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak.

Pendapat imam Hanafi, *jumhur ulama' fiqih* termasuk didalamnya ada *ulama'* dari *mazhab* imam Syafi'i, dari generasi belakangan, yakni imam nawawi, secara jelas dan tegas membolehkan kegiatan transaksi *ba'i Al Muathah*, karena transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat diberbagai wilayah Islam. Menurutnya, *akad* seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula *akad ta'ati* hanya dianggap sah dalam transaksi kecil, dan dianggap tidak sah dalam transaksi jumlah besar, kemudian imam *mazhab* mengakui keabsahan *akad ta'ati* dalam jumlah besar juga. Demikian pula, mula-mula *akad ta'ati* hanya sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai, dan kedua belah pihak, kemudian cukup tunai dari satu pihak saja (Syekh Muhammad,2001).

Syarat sigath dalam jual beli menurut imam Hanafi, bahwa terlaksananya *ijab qobul* tidak harus di ekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi atau

menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkannya (Aljaziri,2003).

Dari penjelasan diatas imam Hanafi membolehkan jual beli *muathah*, karena transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat diberbagai wilayah islam. Menurutnya, *akad* seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan.

2) akhir-akhir ini bermunculan aplikasi dari perusahaan jasa transportasi online yang menyediakan berbagai layanan jasa, diantaranya *Go food*. Dalam jual beli memakai aplikasi *Go food* pembeli dan penjual tidak ada yang bertransaksi dalam jual beli tersebut. *Go food* adalah layanan jasa pembelian dan antar makanan kepada pemesan/pelanggan. Bentuk transaksi seperti ini (*Go food*) menurut fiqh Islam hukumnya boleh. Karena yang menjadi inti transaksi antara pelanggan dan driver adalah akad jual beli jasa. Dan ini masuk akad jual beli wakalah bil ujah (mewakikan atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perkara dengan upah tertentu). Akad seperti ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam Islam (MUI,2000).

Bolehnya sistem transaksi seperti ini didasarkan kepada beberapa dalil, diantaranya firman Allah تعالى :

فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun” [QS. Al-Kahfi 18 : 19].

Dalam ayat ini, Allah mengisahkan tentang ashabul kahfi. Dimana salah satu dari mereka diwakilkan untuk membeli makanan ke kota. Hal ini menunjukkan, bahwa wakalah (perwakilan) dalam Islam hukumnya boleh.

Adapun dalam transaksi *Go Food*, maka yang menjadi inti transaksi adalah akad *ijarah* (sewa) jasa dengan perusahaan penyedia jasa, bukan hutang piutang. Disamping itu, tidak terjadi persyaratan jual beli di dalamnya karena adanya hutang. Jadi, ada hutang atau tidak, pelanggan tetap mau beli. Karena pelanggan dalam kondisi siap membayar apa yang dipesannya. Hanya saja agar lebih praktis ditalangi dulu oleh driver

Harga yang harus dibayar oleh pelanggan jasa sesuai dengan nota dari penjual. Artinya, driver tidak menjual kembali pesanan tersebut kepada pelanggan atau menaikkan harganya. Kalau harga yang tertera di nota lebih mahal dari harga jika membeli dengan datang langsung ke penjual, ini juga tidak masalah. Karena pihak penjual (resto) sudah memiliki ikatan kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa tersebut. Harganya dinaikan sedikit kalau pesan lewat aplikasi *Go Food*, karena sebagai *fee* (keuntungan) untuk perusahaan jasa. Sedangkan driver dapat keuntungan dari harga sewa yang dibayar oleh pelanggan. Transaksi antara saat memesan dan saat membayar yang besarnya sama seperti ini disebut dengan transaksi SPOT (MUI,2002).

Dari penjelasan diatas transaksi melalui aplikasi *Go food* boleh, karena Yang menjadi tolak ukur perhitungan dalam hal ini terletak pada niat/maksud, bukan bentuk atau lafadznya. Sebagaimana dalam kaidah yang berbunyi :

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang diperhitungkan dalam akad, karena niat dan maknanya, bukan karena lafadz dan bentuknya.” (Rahman,1976).

b. Tidak ada akad

Di era modern sekarang ini banyak perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membawa berbagai dampak pada dunia, salah satunya ialah dampak pada dunia perdagangan. Dunia perdagangan pun mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaan jual beli tidak lagi menggunakan *ijab* dan *qabul*, melainkan menggunakan sistem komputer dan internet.

Kegiatan jual beli tanpa menggunakan *ijab* dan *qabul* ini sering terjadi di supermarket dan swalayan, yang tidak ada proses tawar menawar di dalamnya. Dalam hal ini pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis di cantumkan pada barang tersebut, kemudian pembeli datang ke meja kasir dengan menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

Akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli bahan pokok berbasis swalayan merupakan jual beli yang dilakukan tanpa ada ucapan *ijab* dan *qabul*. Karena transaksi jual beli bahan pokok berbasis swalayan ini setiap pembeli yang datang akan langsung mengambil sendiri barang-barang yang diperlukannya, tanpa ada pelayanan khusus dari karyawan di swalayan tersebut. Kemudian setelah melakukan pengambilan barang yang dibutuhkannya maka pembeli akan segera menuju meja kasir untuk melakukan pembayaran tanpa adanya ucapan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak, Dalam *fiqh Islam*, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli mu'atah (Asmawi,2010).

Akad merupakan hal yang paling diutamakan dalam jual beli. Jika dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli itu tidak mungkin akan terjadi. Karena *akad* merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak (Atik,2006)

Mengenai hal ini, Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan *ijab-qabul* (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Dan ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektrik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia). Dengan demikian, maka sesungguhnya perlu diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (*ijab-kabul*) zaman ini, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka dilakukan pula dengan jalan elektrik. Dengan jalan seperti ini maka hukum Islam akan terus *shalih likulli zaman wa makan* (yusuf,2002).

Dalam pandangan atau hasil *ijtihad* Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah ta'ala* menyebutkan, bahwa ia tidak membolehkan *akad* atau transaksi seperti ini karena menurutnya, kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam *ijab* dan *kabul*. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara *ta'athi* (*al-mu'athah*) ini disebabkan karena pemikirannya yang sangat formal dan tenggelam dalam verbalisme (*lafzhiyah*). Asy-Syirazi mengatakan, “...adapun perbuatan diam-diam (*ta'athi/al-mu'athah*) tidak dapat melahirkan akad jual-beli, karena sebutan jual-beli itu tidak mencakup perbuatan secara diam-diam.” (Aziz,2006).

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah, *jumhur ulama' fiqh* termasuk di dalamnya ada ulama' dari madzhab Asy-Syafi'i dari generasi belakangan, yakni Imam An-Nawawi, secara jelas dan tegas membolehkan kegiatan transaksi seperti ini karena cara transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, *akad* seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta'athi* (diam-diam) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian imam madzhab ini mengakui

keabsahan akad *ta'athi* dalam harga besar juga. Demikian pula, mula-mula akad *ta'athi* hanya sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja (Kamaluddin,1977).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan, di mana penulis lebih cenderung pada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat memudahkan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat,

c. Tidak ada objeknya

Jual beli barang pesanan yaitu menjual barang yang di buat sesuai pesanan pembeli. Para ulama sepakat bahwa jual beli diatas dibenarkan oleh hukum islam pada rukun *ijab* dan *qabulnya*. Jual beli tersebut dibolehkan sesuai dengan apa yang berlaku pada pesanan barang buatan.

Hukum tergantung pada harga dan bentuk barangnya, syarat-syarat sah jual beli barang pesanan, penjelasan barang bentuk pesanan yang akan dibuat, jenis dan jumlahnya sehingga tidak terdapat ketidak jelasan dan perselisihan. Setelah pembeli melihat barang selesai dikerjakan , ia boleh memilih untuk menerima atau membatalkan akad , baik jika barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau tidak. Demikian menurut abu hanifah.

Menurut abu yusuf, jika pembeli menemukan barang tersebut sesuai dengan pesanan, maka dia tidak boleh hiyar agar si pembuat terhindar dari kerugian, karena tidak ada pihak lain yang akan membeli barang tersebut.

d. Tidak ada harganya

Salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi adalah menentukan harga, dan apabila dalam transaksi jual beli tidak ditentukan harganya hukumnya haram. Menurut ulama Hanafiyah, *akad* tanpa menyebutkan harga adalah rusak *akadnya* dan *akad* tanpa menyebutkan barang jualan adalah batal (Syafi'i,2001).

Penjual online memiliki barang yang dijual

Reseller adalah seorang pebisnis yang melakuka proses jual beli dengan langsung membeli barang dari grosir/supplier untuk disimpan untuk stok kemudian dijual kepada konsumen. Menurut *fikih* Islam bisnis jual beli bisnis reseller diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut:

Pertama, kriteria objek jual (produk) yang tidak tunai dan *Al-maushufah fi dzimmah* itu harus halal dan jelas kriterianya agar tidak termasuk produk *gharar*.

Kedua, memenuhi unsur *ijab qabul (sighat)* yang menunjukkan keinginan dan ridha kedua belah pihak.

Ketiga, akad yang berlaku dalam transaksi reseller itu terdiri atas dua *akad*, yakni *akad* antara reseller dan supplier adalah *akad* jual beli tunai (cash). Denga demikian, supplier mendapatkan margin.

Keempat, penjual harus menjelaskan secara jujur tentang objek beserta harganya. Begitu pula reseller harus menjelaskan dengan jelas dan terbuka kepada konsumen.

Kelima, idealnya pembeli diberikan hak khiyar (opsi untuk membatalkan atau melanjutkan). Jika barang yang dipesan/ yang diterima itu tidak sesuai dengan pesanan atau kriteria, pembeli bisa membatalkan jual beli dengan ganti rugi atau melanjutkan jual beli (Sahroni,2019).

Penjual online tidak memiliki barang yang dijual

1. (Agent) Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk/atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil yang sama hukumnya dengan pemilik barang. Barang yang akan dijualkannya dipersyaratkan telah telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil (agent).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jabir bin abdullah *radiallahu anhuma* ia berkata, “aku hendak pergi menuju khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, aku ingin pergi ke khaibar”. Maka nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَسَقًّا، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ
آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

“Bila engkau mendatangi wakilku di khaibar ambillah darinya 15 wasq kurma! Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu diatas tulang bawah lehernya” (HR. Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad ini hasan) (Al Albani,2006)

Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang (Erwandi,2015). Berdasarkan penjelasan diatas wakil pemilik barang dalam pandangan syariat sama statusnya dengan pemilik barang.

2. (Dropship) adalah sebuah sistem penjualan sebuah produk secara online dimana penjual/pengecer (dropshipper) tidak harus memiliki modal besar atau produk sendiri. Sistem dropship berbeda dengan sistem reseller yang mengharuskan penjual/pengecer untuk membeli produk kepada supplier /pemilik barang untuk stok lalu dijual ke konsumen dengan mengambil keuntungan dari selisih harga barang.

Dropshipper adalah pembisnis yang melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir/supplier yang dilakukan hanya promosi kepada orang menjadi prospeknya. Saat ada pemesanan dan pembelian, seorang dropshipper akan meneruskan order tersebut kepada grosir/supplier untuk dilakukan proses packing dan pengiriman langsung ke alamat konsumen.

Menurut *fiqih* Islam, bisnis dropship diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat. Pertama, produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pul penjual, baik dropshipper maupun supplier, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar yang dilarang dalam islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual-beli gharar” (HR. Muslim) (Nawawi,2011)

Kedua memenuhi unsur *ijab qabul* (*sighat*) yang menunjukkan keinginan jual dan ridha kedua belah pihak. Menurut mazhab syafiiyah, bisnis dropship ini bisa dilahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekadar akad atau transaksi yang disepakati.

Ketiga, akad dropshipper dan pemesan adalah jual beli tidak tunai, seperti halnya antara reseller dan pembeli. Sedangkan, akad antara dropshipper dan supplier merupakan akad *ijarah*, yaitu dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Skema *ijarah* tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.

Imbalan yang diterima oleh dropshipper/reseller ini bisa berbentuk nominal tertentu atau presentase yang telah disepakati antara produsen dan dropshipper. Contoh untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, misalnya dia berhak mendapatkan presentase sekian persen dari harga jual selam jelas diketahui.

Dengan demikian, menurut *fikih* islam, bisnis dropship itu dibolehkan dengan syarat produknya halal dan jelas, serah terima melahirkan perpindahan kepemilikan, dan memenuhi skema jual beli tidak tunai dan skema *ijarah* (Sahroni,2019).

Hukum jual beli online di Bukalapak

Berdasarkan firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli”. (Al Baqarah:275).

Sebagaimana telah diputuskan oleh majma, *Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) Keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, “Apabila akad terjadi diantara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu *majlis* dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan dalam *faksmili*, *teleks* dan layar computer (internet). Maka *akad* berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada ditempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, makai *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual disitus merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank miliknya penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual-beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti; beli barang dalam kardus /kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata (Erwandi,2015)

Pendapat pertama: jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad hukumnya tidak sah pendapat ini merupakan mazhab syafi'i. An Nawawi berkata, “ pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa *ba'i al ghaib ala ash shifat* tidak sah.

Pendapat ini berpegang kepada hadis nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari abu Hurairah *radiyallahu 'anhu* ,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli gharar*” (HR. Muslim) (Nawawi,2011)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, dan jual-beli barang yang tidak yang tidak disaksikan pada saat akad , hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata termasuk jual beli *gharar*, karena objeknya tidak jelas.

Berdasarkan pendapat pertama jual beli online yang tidak disaksikan pada saat akad tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* (Erwandi,2015)

Pendapat kedua: *ba'i al ghaib ala ash shifat* hukumnya sah, pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Dalil pendapat ini adalah nash-nash yang menjelaskan bahwa hukum jual-beli pada dasarnya adalah boleh/halal

Allah Berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli”. (Al Baqarah:275).

ba'i al ghaib ala ash shifat, termasuk jual-beli dan hukum asal jual-beli adalah halal, dengan demikian *ba'i al ghaib ala ash shifat* hukumnya halal.

Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual-beli ini menjadi haram maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal. Pendapat yang menghalalkan jual-beli *ba'i al ghaib ala ash*

shifat lebih kuat karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahwa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas. Bila tidak jelas, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual baju dalam kotak ini dengan harga sekian...,” tanpa ada penjelasan tentang warna, ukuran, model, jenis, dan hal-hal lain yang mempengaruhi harga barang maka hukumnya haram karena termasuk jual beli *gharar*.

Transaksi jual-beli melalui online adalah bagian dari *ijab* dan *qabul*, penyediaan penjual dalam aplikasi termasuk *ijab*, dan pengisian yang telah diisi di aplikasi oleh pembeli itu termasuk *qabul*, seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat (Erwandi,2015)

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual di bukalapak menurut surat Al-Baqarah ayat 275 dalam perspektif Islam diperbolehkan. Dalam Islam, selama tidak mengandung unsur *gharar* dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (syariat Islam)

Solusi syar’i:

1. Permohonan barang bukan berarti *ijab* dari toko online.
2. Kalau belum memiliki barang, tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Barang yang dimohon bisa dibeli terlebih dahulu. Setelah itu, menjawab permohonan pembeli dengan menghubunginya. Lalu memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya. Kemudian, barang dikirimkan kepada pembeli.
3. Toko online meminta khayar syarat pada pemilik barang, di mana toko online menyaratkan untuk mengembalikan barang—misal selama tiga hari sejak barang dibeli—untuk menjaga-jaga apabila pembeli membatalkan transaksi (Erwandi,2015)

Akad yang digunakan jual beli online di bukalapak

Sistem transaksi yang diterapkan pada jual beli online ini adalah akad *as-Salam* karena pembayaran yang di sepakati adalah pembayaran dimuka, penjual harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu kemudian barang yang di pesan akan sampai kepada pihak pembeli pada waktu yang di sepakati.

rukun *as-Salam* berupa pembeli (*muslim*), penjual (*muslaim alaih*) atau di sebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra’sul maal as-Salam*), barang atau objek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan *ijab qabul (sighat)*.

Syarat jual beli yang pokok adalah orang yang berakad berakal sehat barang yang di perjual belikan ada manfaatnya, barang yang diperjual belikan ada pemiliknya dan dalam transaksi jual beli tidak terjadi manipulasi dan penipuan berdasarkan paparan di atas dapat di bawa permasalahan pokok ini, yaitu jual beli melalui online yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, sms dan alat komunikasi lainnya. Syarat-syarat yang harus ada dan terpenuhi dalam transaksi jual beli online :

1. Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi (*muslam wa muslam alaih*) Penjual (*merchant*) dan Pembeli (*consumer*) sebagai pihak-pihak transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang berjualan dan membuka lapak, dan dipasarkan melalui jaringan Internet. Setiap penjual di tuntutan harus memiliki aset berupa harta atau barang dagangan yang keberadaanya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah (*ra’sul maal as-salam*). Kehadiran atas wujud aset (obyek) dan kualitas objek yang dimaksud sangat mempengaruhi kebolehan penjual untuk bertindak hukum.

2. Ucapan *ijab qabul (sighat)*

Sighat dalam jual beli online sudah menjadi keharusan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dapat bertindak sebagai *ijab* maupun *qabul*. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang di akses melalui internet, selanjutnya akan di akhiri dengan pertanyaan, penawaran, dan kesepakatan para pihak yang terangkum dalam *lafaz sighat*.

Pada transaksi *e-commerce* bentuk *sighat* dapat dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan pada pembeli, bukalapak menyediakan fitur chat, jadi pembeli dan penjual bisa berkomunikasi disana, sehingga jika ada hal hal yang tidak diinginkan ketika bertransaksi mereka bisa menyelesaikannya dengan pihak yang terkait.

Penjual dapat memenuhi dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca, hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai *sighat*. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (*ijab dan qabul*) yang diakhiri dengan serah terima

3. Barang atau obyek transaksi (*muslam fih*)

Obyek transaksi merupakan barang yang diiklankan atau di pasarkan oleh penjual di dalam aplikasi buka lapak, yang mana keberadaannya mesti bisa di terima oleh pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman serta metode pembayaran yang akan digunakan. Kondisi Sistem transaksi yang diterapkan pada jual beli online ini adalah akad *as-Salam* karena pembayaran yang di sepakati adalah pembayaran dimuka, penjual harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu kemudian barang yang di pesan akan sampai kepada pihak pembeli pada waktu yang di sepakati (Djamil,2012)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, Dewan Syari'ah Nasional setelah.

1. Menimbang :

a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

2. Mengingat :

a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...".

b. Hadis .Riwayat Ibn Majah,Al-Bayhaqi,dan Ibn Hibban

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

c. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat

d. *Kaidah fiqh*: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

Menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli *Salam*

1. Ketentuan tentang Pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
 2. Ketentuan tentang Barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 3. Ketentuan tentang Salam Paralel:

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

 4. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 - b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 - d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b. menunggu sampai barang tersedia.
 5. Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
 6. Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi *Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.
- 4.2.1 Mekanisme jual-beli online
- jual-beli secara on-line dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
1. Membuka aplikasi bukalapak
 2. setelah masuk dalam aplikasi tersebut, konsumen dapat melihat menu dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, baju, jam tangan, sepatu dan lainnya. Setelah itu klik atau pilih barang, merek apa yang disukai,
 3. kemudian klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok.
 4. Setelah itu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan menginginkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barang yang telah ia pesan sebelumnya (Misbahuddin,2012)

Kesimpulan

Makna jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang sudah ditentukan. Jual beli dalam Islam

rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual-beli tersebut tidak sah hukumnya.

Kajian Surah Al-Baqarah : 275 merupakan surah kedua dalam *mushaf* Al-Qur'an setelah Al-Fatihah yang terdiri dari 287 ayat, 6221 kata, 25.500 huruf dan merupakan surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa surah ini turun di Madinah dan merupakan surah pertama yang turun di kota Nabi tersebut, kecuali ayat 281, di mana ayat ini diturunkan ketika Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan haji wada, memberikan pengertian bahwa fungsi utama dari surah Al-Baqarah adalah merupakan syariat awal yang diturunkan untuk mengatur kehidupan baru umat Islam dan juga pembentukan awal masyarakat Islam di Madinah.

Hukum jual beli online di bukalapak perspektif Surat Al-Baqarah : 275, diperbolehkan Dalam Islam, selama tidak mengandung unsur *gharar* dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (*syari'at Islam*)

Jual beli melalui internet merupakan hal yang masih baru dan asing bagi kaum yang awam akan mengenai komputer, kenyataan yang ada ini mengakibatkan kurang adanya informasi dan dasarnya yuridis yang mengatur tentang hal tersebut sehingga penulis menyarankan agar dilakukan pengenalan hukum jual beli melalui media internet menurut hukum Islam, misalnya dengan menyelenggarakan simposium, seminar, *Halaqah* dll.

Adapun saran dari penulis:

Bagi pengelola bukalapak.com, adanya peraturan pembatasan umur bagi penjual maupun pembeli agar terhindar dari praktik jual-beli agar terpenuhi syarat *ijab-qabul* yang sah. Bagi penjual di bukalapak.com, menjual barang yang benar-benar diperbolehkan oleh Negara dan Agama. Bagi pembeli di bukalapak.com, teliti dalam membeli barang yang diinginkan dan tidak membeli barang-barang di bukalapak.com yang dilarang oleh Negara maupun Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Aziz, D. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.64.
- Abdul Rahman, G. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Abu Nizhan. (2001). *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul (Komplikasi Kitab Asbabun Nuzul), cetakan 1*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, hlm.4.
- Amir, S. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam, cetakan 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Ja'far, Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azam. 2008
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Aisar*, cetakan 6. Jakarta, : Darus Sunnah, 2015
- Abidah, A. (2006). *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Al-Imam Kamaluddin, M. b.-W.-S.-H. (1997). *Syarh Fath Al-Qadir* (Vol. Juz VI. hlm. 252 dan 253). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jazairi, A. (2003). *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut : Darul Kutub Al Ilmiiyah .
- Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Wasith jilid 1 (Al-fatihah-At-Taub Taubah, terj, Muhtadi, Cet 1 Gema insani, 2012*.
- Al Jashash, Abi bakar Ahmad bin ali Ar-Razi, *Ahkam Al-Qur'an juz*, Beirut Dar: Alqurtubi, Alamiyah.

- Asjmuni A , R. (1976). *Qawa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta : Bulan Bintang, hlm.90.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1994). *Pengantar Ilmu Fiqh* . Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam .
- Al Albani. Muhammad Nasruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj ,Abd Mufid Ihsan. Jakarta: Pustaka Azzam.2006
- Erwandi Tirmidzi. (2015). *Harta Haram Muamalat Kontemporer cet.10*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani. hlm.234.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- DSN MUI no: 10/DSN-MUI/IV/2000. (n.d.).
- DSN:28/DSN-MUI/III/2002. (n.d.).
- Enang Sudrajat, S., & Abdul Aziz Sidqi. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahan* . Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)*.
- H.A Kumaidi Ja'far . (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Hasan , M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* . Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Huda Muhammad Choirul . (2010). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online" Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya* . Surabaya.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Imam Annawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam* . (1421 H/2006 M). Kuwait: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah.
- Muhammad Syeikh Allamah . (2001). *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Immah*. (A. Z. Alkaf, Trans.) Bandung: Hasyimi Press.
- M. Abdul Mujieb, M., & Syafi'ah AM. (1994). *Kamus Istilah Fiqih* . Jakarta : PT. Pustaka Firdaus .
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mas'ud Ibnu, & Abidin Zainal . (2001). *Fiqh Mazhab Syafi'i* . Bandung: Pustaka Setia.
- Mustafa Ahmad Az-Zahra . (1965). *Al-Uqud al-Musammah*. Damaskus : Al-uqud al-Musamah Marthabi Fata Al-Arab, hlm.43-44.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016.
- Mahfudz, A. (2010). *Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Majah, I. (1997). *Sunan Ibnu Majah (Vols. Kitab At-Tijarat, Ba'i al-Khiyar dalam Majmu' Khabir at-Thabrani)*. Global Islamic Software Company.
- Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet.I;Makassar: Alauddin. University Press, 2012
- Mubarok Jaih dan Hasannudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017*.
- Mujahidin Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, cet, 1, (Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia, 2010)*.

- Minuriha Diyah Ayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Dikalanganmah Mahasiswa Unisa Surabaya, UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2018.*
- Nurul Atira. (2017). *Jual Beli Online Yang Aman di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Makasar: Skripsi-UIN Alauddin Makasar.
- Sayyid Qutub. (2000). *Tafsir fizilalil al-Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*. (T. A. dkk, Trans.) Jakarta, jilid I: Gema Insani.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fikih Sunnah*. Semarang: Sinar Ilmu. hlm.89.
- Soedarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Syafi'i, I. (2006). *Muktasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*. (Aminuddin, Trans.) Jakarta: Pustaka Azam.
- Syaikh Imam Al-Qurtubi. (2007). *Tafsir Al-Qurtubi*. (A. K. Fathurrahman, Trans.) Jakarta: Pustaka Azam.
- Syaikh Manna Al-Qaththan. (2005). (L. M. H. Aunur Rafiq El-Mazni, Trans.) Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Oni sahroni. (2019). *Fikih muamalat kontemporer*. Jakarta: Republika.
- www.Frofilbukalapak.com, Diakses Pada 15 Juni 2019.
- www.dutaislam.jualbelimuathah.com, Diakses Pada 16 Maret 2020
- www.jualbelikbbi.com, Diakses Pada 15 Maret 2020
- Yusuf Al-Qardhawi. (Jakarta). *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Vol. jilid 3). 2002: Gema Insani Press, Cet. ke-I, .
- Zuhaili , W. (2011). *Fiqh Islam Waadillatuhu*. (A. H. Katani, Trans.) Jakarta: Gema Insani